



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kcc. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
 Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678
 Website : dpmptap.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptap@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IZIN OPERASIONAL PAUD NOMOR : 503.XII.3/012/DPMTSP/2022

DASAR

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih
 - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendirian dan Wewenang Penyelenggaraan Pendidikan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih
- k. Memperhatikan :
- Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Atas Nama Saudarafi : **SURIANA, S.Pd**
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/821/DISDIKBUD/2022 tanggal 9 Juni 2022
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Operasional PAUD.

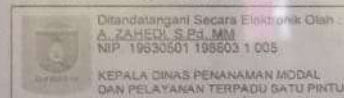
MENGIZINKAN :

KEPADA :	Nama Pengelola/Penanggung Jawab : SURIANA, S.Pd
	Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : JLN. BELITUNG BLOK C PERUMNAS GRIYA SEJATERA RT. 003 RW. 006 KEL. GUNUNG IBUL KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH
UNTUK :	Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut :
	1. Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KARUNIA ILAHI
	2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 90.522.227.9.313.000
	3. Nama Satuan PAUD : KARUNIA ILAHI
	4. Alamat Satuan PAUD : JLN. BELITUNG KEL. GUNUNG IBUL KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH
	5. Status Akreditasi : B
	6. Berlaku s/d tanggal : 7 Juni 2027

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih
- Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir
- Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 10/06/2022 16:23:50



Tambahan :

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah